

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1.Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat memperoleh kesimpulan dari penelitian mengenai “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank yang Kehilangan Uang dalam Rekening Tabungan Akibat Penipuan oleh Pihak Luar Bank melalui Layanan Perbankan Digital” adalah sebagai berikut:

1. Dalam penyelenggaraan layanan perbankan digital, nasabah selaku konsumen dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, diantaranya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 18 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, POJK No. 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, dan POJK No. 12 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, nasabah berhak atas perlindungan hukum, salah satu perlindungan yang diberikan adalah dalam hal nasabah mengalami kerugian. Apabila kelalaian terdapat pada pihak bank, OJK dapat memfasilitasi pengaduan yang diajukan oleh nasabah karena OJK memiliki kewenangan untuk menanganinya, dan apabila kerugian nasabah diakibatkan bank belum menerapkan kewajibannya, maka nasabah juga dapat mengajukan gugatan pada bank atas dasar PMH untuk mendapatkan ganti rugi.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa terkait perlindungan hukum nasabah selaku korban

yang mengalami kerugian atas kelalaianya sendiri, nasabah tetap akan mendapatkan perlindungan meskipun ada batasan dalam perlindungan yang diberikan, yakni OJK bersama dengan bank tetap harus menerima pengaduan nasabah apabila mengalami ketidakpuasan dan membantu nasabah dalam penyelesaian kasus yang dialaminya seperti pendampingan nasabah dalam penyelesaian masalah dan penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh nasabah. Tindakan hukum yang dapat diambil oleh nasabah adalah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pelaku penipuan agar nasabah dapat memperoleh ganti rugi atas kerugian materiil dan imateriil atau mengajukan pembatalan perjanjian kepada hakim agar uang nasabah dapat dikembalikan oleh pelaku. Nasabah tidak dapat mengajukan gugatan PMH pada bank karena ada unsur PMH yang tidak terpenuhi, sedangkan untuk gugatan wanprestasi pada bank, bank dapat melakukan pembelaan berupa *exceptio non adimpleti contractus* karena nasabah sendiri telah lalai.

## 5.2.Saran

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yakni:

- a. OJK bersama dengan Bank perlu mengadakan program edukasi yang lebih memadai bagi nasabah terkait layanan perbankan digital khususnya mengenai perkembangan teknologi informasi. Nasabah harus mengetahui dan memahami betul mengenai risiko-risiko dari produk layanan bank dan bank harus menyebarkan informasi terkini pada nasabah agar nasabah tidak mudah tertipu pihak eksternal yang menggunakan modus baru yang semakin beragam.
- b. Bank perlu memberikan pemahaman yang baik bagi konsumen mengenai perjanjian atau syarat dan ketentuan

penggunaan layanan bank sebelum nasabah melakukan persetujuan pada layanan perbankan digital.

- c. Bank, OJK, LAPS-SJK, pengadilan, kepolisian, dan lembaga yang terkait perlu menjalin kerja sama dan koordinasi demi mengoptimalkan perlindungan bagi nasabah yang menjadi korban penipuan pihak eksternal melalui layanan perbankan digital. Kerja sama diperlukan agar para lembaga tidak berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, diperlukan juga instrumen hukum yang mengatur lebih rinci mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan khususnya pada penyelenggaraan layanan perbankan digital, setidaknya peraturan internal yang dapat merumuskan mekanisme penerapan perlindungan nasabah selaku konsumen agar perlindungan dapat dilakukan lebih terarah dan jelas alurnya, sehingga perlindungan bagi nasabah sebagai korban dapat dilakukan lebih optimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Az., Lukman Santoso. 2011. Hak & Kewajiban Hukum Nasabah Bank. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia)
- Chotidjah, Erna dan Santoso, Aris. 2022. Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia. (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS)
- Hasibuan, Malayu. 2008. Dasar-Dasar Perbankan. (Jakarta: Bumi Aksara)
- Hermansyah. 2008. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. (Jakarta: Prenada Media Group)
- H.S., Salim. 2006. Pengantar Hukum Perdata Tertulis. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Idroes, Ferry N. 2008. Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers)
- Kasidi. 2010. Manajemen Risiko. (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Machmud, Syahrul. 2008. Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek. (Bandung Mandar Maju)
- Mamudji, Sri. 2005. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
- Muhadjir, Noeng. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Yogyakarta: Rakesarasin)

- Muhammad, Abdulkadir. 2002. Hukum Perikatan. (Bandung: Citra Aditya)
- Rivai, Veithzal dkk. 2013. Commercial Bank Management (Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik). (Jakarta: Rajawali Pers)
- Sembiring, Sentosa. 2012. Hukum Perbankan Edisi Revisi. (Bandung: Mandar Maju)
- Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri. 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa)
- Subekti. 2005. Hukum Perjanjian. (Jakarta: Intermasa)
- Jurnal**
- Aeni, Nurul. 2021. Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial. Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK. Vol 17/No. 1
- Hazmi, Shadrina dan Irawan, Vembrianto. 2019. Risiko Bank dan Disiplin Pasar: Studi Pada Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Swasta Nasional. Jurnal UMKM Dewantara Vol. 2 No.1
- Sintha, Lis. 2016. Pengelolaan Manajemen Risiko pada Industri Perbankan. Jurnal Mitra Manajemen Vol 8 No 1
- Slamet, Sri Redjeki . 2013. Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. Lex Jurnalica Vol. 10 No. 2
- Widia, I, K., Budiartha, I, N, P. 2022. Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 16 (1). Pp 1 - 6. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.1-6>.

Widowati, Christiani. Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan.  
ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.1.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang  
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan  
Sektor Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan  
Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga  
Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan  
Manajemen Risiko bagi Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang  
Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

## **Internet**

Kemenkeu RI Ditjen Perbendaharaan, “ODADING Seri Keuangan Digital Part III: Digital Banking”, diakses melalui <https://djpdb.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2919-digital-banking.html> pada tanggal 13 Agustus 2022, Pukul 23.43 WIB.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Penerapan Manajemen Risiko, Berinisiatif Menjadi Kreatif Sekaligus Inovatif”, diakses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/9441/Penerapan-Manajemen-Risiko-Berinisiatif-Menjadi-Kreatif-Sekaligus-Inovatif.html>, pada tanggal 12 April 2023

Khulafa Pinta, “Jangan Asal Klik Link di HP, Cewek Ini Menangis Seharian Rekening Banknya Dibobol”, diakses melalui <https://www.merdeka.com/trending/jangan-asal-klik-link-di-hp-cewek-ini-menangis-seharian-rekening-banknya-dibobol.html> pada tanggal 30 Oktober 2022, Pukul 02.13 WIB.

LAPS SJK, “FAQ”, diakses melalui <https://lapssjk.id/faq/>, pada tanggal 22 Mei 2023, Pukul 18.13 WIB.

LAPS SJK, “PENDIRIAN LAPS SJK”, diakses melalui <https://lapssjk.id/pendirian-laps-sjk/>, pada tanggal 14 Mei 2023, Pukul 13.41 WIB.

Listiorini, “Kumpulan Aplikasi Mobile Banking Terbaik di Indonesia”, diakses melalui <https://carisinyal.com/aplikasi-m-banking/2/> pada tanggal 27 Februari 2023, Pukul 21.25 WIB.

Monica Wareza, “Aturan Bank Digital Kelar Semester I, OJK Warning Risiko Ini!”, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210411211432-17-236982/aturan-bank-digital-kelar-semester-i-ojk-warning-risiko-ini> pada tanggal 15 Agustus 2022, Pukul 19.01 WIB.

Murti Ningsih, “Pengaruh Perkembangan Revolusi Industri 4.0 dalam Dunia Teknologi di Indonesia”, diakses melalui [PENGARUH PERKEMBANGAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0 ...https://osf.io/pswmu/download](https://osf.io/pswmu/download) pada tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 21.39 WIB.

Mutia Fauzia, “Uang Nasabah Hilang Rp 128 Juta, Bank Mandiri: Transaksi Sah Tak Bisa Diganti”, diakses melalui <https://amp.kompas.com/money/read/2021/05/22/154535026/uang-nasabah->

hilang-rp-128-juta-bank-mandiri-transaksi-sah-tak-bisa-diganti pada tanggal 27 November 2022, Pukul 17.53 WIB.

Novita Intan, “LPS Ingatkan Pentingnya Manajemen Risiko Bank Digital”, diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/r7hcng349/lps-ingatkan-pentingnya-manajemen-risiko-bank-digital> pada tanggal 30 Oktober 2022, Pukul 02.41 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, “Layanan Digital Banking”, diakses melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/345> pada tanggal 31 Oktober 2022, Pukul 23.41 WIB.

Riani Sanusi, “Tabungan Nasabah BRI Raib Rp 10 Juta, Ini Sebab Bank Tak”, diakses melalui <https://bisnis.tempo.co/read/1661385/tabungan-nasabah-bri-raib-rp-10-juta-ini-sebab-bank-tak-menggantinya> pada tanggal 18 Desember 2022, Pukul 18.00 WIB.

Shidarta, “Mengungkit Kembali Konsep Dasar “Perbuatan Melawan Hukum””, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2015/01/27/mengungkit-kembali-konsep-dasar-perbuatan-melawan-hukum/> pada tanggal 1 Januari 2023 Pukul 20.42 WIB.

Tamura, “Uang Rp 200 Juta Milik Nasabah BRI Tumpaan Raib, Dicuri Lewat Aplikasi BRIMO”, diakses melalui <https://kumparan.com/manadobacirita/uang-rp-200-juta-milik-nasabah-bri-tumpaan-raib-dicuri-lewat-aplikasi-brimo-1yoP4dRO5AH/full> pada tanggal 18 Desember 2022, Pukul 18.57 WIB.

Universitas Islam An Nur Lampung, “Pengertian Bank Menurut Undang-Undang dan Ahli”, diakses melalui <https://an-nur.ac.id/pengertian-bank-menurut-undang-undang-dan-ahli/> pada tanggal 3 April 2023, Pukul 02.06 WIB.

Will Kenton, What Is Two Factor Authentication (2FA)? How It Works and Example, <https://www.investopedia.com/terms/t/twofactor-authentication-2fa.asp> diakses pada tanggal 10 April 2023, Pukul 23.56 WIB.